
Alternatif Penjatuhan Pidana sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen

G. Aryadi

Abstract

This article is focussed on penal sentencing which can become a crime causing factor. Too much depending on the criminal law is not realistic because its capacity is limited. Some alternatives, therefore should be developed in order to prevent the crime causing factor resulted from penal sentencing such as avoiding criminal justice process, and selective and limilative implementation of criminal law, meaning to say that it can be implemented only after other social means are not effective anymore to overcome offences.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini obyek atau pusat perhatian kriminologi mengalami pergeseran. Menurut Clayton A. Hartjen,¹ ada pergeseran pusat perhatian dari si pelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana (SPP) dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada SPP ini tampaknya cukup serius. SPP tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai *social problem* yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan

demikian karena di samping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan terus meningkat, yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya SPP, juga karena SPP itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen.

Meningkatnya kejahatan sebagai indikator tidak efektifnya SPP menyebabkan timbulnya kritik-kritik yang keras dan tajam terhadap SPP, sehingga masalah ini diangkat ke Konggres Internasional ke X mengenai Kriminologi (Tenth International Congress on Criminology) di Hamburg pada bulan September 1988 yang lalu. Dalam salah satu bahan kongres

¹ Barda Nawawi Arief, "Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen", Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi tentang *Perkembangan Kausa Kejahatan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, tanggal 25-26 Oktober.1988), hlm 1.

tersebut mengenai "The crisis of Criminology", Stephan Quensel² mengemukakan adanya krisis di bidang politik kriminal yang berhubungan erat dengan krisis di bidang SPP. Dikemukakan oleh Quensel bahwa dimensi yang jelas dari krisis SPP terlihat pada masih berkembangnya *contra-productivity*, yaitu timbulnya akibat-akibat yang berlawanan (dari yang diharapkan), misalnya peningkatan intervensi polisi malahan meningkatkan kejahatan yang tersembunyi dan usaha mengintensifkan pengejaran penjahat mengundang timbulnya strategi kontra yang bersifat mafia dan teroris. Adanya akibat-akibat yang berlawanan (*paradox consequences*) inilah yang pada akhirnya menyebabkan SPP itu sendiri menjadi suatu *social problem*.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat dengan penjatuhan pidana, yaitu proses pemberian pidana atau proses pemidanaan yang melibatkan hakim untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundangan pidana, untuk orang tertentu dan dalam kasus tertentu. Jadi penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkan olehnya jenis pidana yang paling tepat, beratnya dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat dan strafmodaliteit*).³ Tulisan ini dimaksudkan untuk mengupas tentang pilihan lain dari tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tertentu

untuk mencegah timbulnya kejahatan yang justru disebabkan oleh tindakan penjatuhan pidana tersebut.

Ada beberapa pengertian kejahatan yang menurut H. Bianchi,⁴ tidak hanya dilihat secara yuridis khususnya hukum pidana, tetapi juga dilihat secara sosiologis, agama dan moral. Dalam pembahasan ini hanya dikhususkan pada pengertian kejahatan dalam arti yuridis atau hukum pidana yakni perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia dan diancam dengan sanksi pidana seperti telah diatur dalam undang-undang pidana; mengingat ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai kejahatan tetapi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana tidak menganggapnya sebagai demikian itu; dan sebaliknya.

Sehubungan dengan hal itu, Bambang Poernomo⁵ memberikan batasan mengenai kejahatan yakni kejahatan menurut hukum pidana, dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial, atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial, atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat.

Penjatuhan Pidana

Konsekuensi dari proses interaksi sosial yang menyangkut perilaku kejahatan tersebut akan mendapat reaksi sosial. Reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan dalam masyarakat

² *Ibid.*, hlm 2.

³ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Masalah-masalah Hukum* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1987), hlm 21-22.

⁴ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), hlm 41.

⁵ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodiikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm 4-5.

mempunyai berbagai wujud, sebagian kejahatan ada yang dihukum sesuai dengan rumusan-rumusan hukum dan ada pula yang diberikan reaksi sosial tanpa dihukum.

Reaksi masyarakat atau lebih tegasnya reaksi hukum yang berupa penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan, menurut Romli Atmasasmita⁶ masih mempunyai nilai penting, karena:

1. Terjadinya tindak pidana telah mengguncangkan keamanan dan ketentraman kehidupan anggota masyarakat pada umumnya,
2. Korban kejahatan (suatu tindak pidana adalah seorang anggota masyarakat yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut,
3. Besarnya kerugian yang diderita (anggota) masyarakat disebabkan karena kejahatan tersebut tidaklah hanya dapat diukur secara materiil semata-mata melainkan terlebih penting adalah kerugian-kerugian secara moril yaitu berkurangnya atau hilangnya kepercayaan anggota masyarakat terhadap hukum dan kewibawaan aparat penegak hukum.

Menurut Sudarto,⁷ pembedaan tersebut penting dan mempunyai tujuan seperti dirumuskan dalam konsep KUHP baru yakni:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Reaksi sosial tersebut merupakan konsekuensi terhadap perilaku jahat yang pada hakekatnya merupakan sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu kejahatan/pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, sehingga reaksi tersebut merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya; sehingga perlu dicari sebab-sebabnya.

Permasalahannya adalah apakah penjatuhan pidana yang mempunyai tujuan penting dan merupakan reaksi yuridis untuk kepentingan negara, masyarakat dan kepentingan umum itu juga dapat menjadi faktor kriminogen? Seandainya dapat, bagaimanakah upaya pencegahannya? Atau alternatif apa yang seharusnya diterapkan oleh hakim agar kecil kemungkinannya untuk menimbulkan kejahatan baru sebagai akibat dari tindakan itu?

Tulisan ini mendasarkan pada orientasi hukum pidana dan hukum acara pidana dalam pembangunan dengan pendekatan politik sosial dan politik kriminal, sehingga meskipun tujuan penjatuhan pidana masih dirasakan penting tetapi harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni dalam kerangka pencapaian tujuan politik sosial yaitu perlindungan/pengayoman dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya

⁶Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm 76.

⁷Sudarto, *op.cit.*, hlm 22.

pengendalian kejahatan. Tegasnya untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia seperti dirumuskan dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut sering dirongrong oleh adanya perilaku menyimpang atau kejahatan, dan secara kriminologis untuk mencegahnya perlu diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Biasanya kejahatan itu terjadi karena berbagai faktor penyebab, dan tidak mungkin terjadi hanya karena faktor tunggal, namun secara tradisional telah diketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, seperti karena faktor **biologis antropologis** yang dikemukakan oleh C. Lombroso dalam teorinya "*born criminal*", yang menjelaskan bahwa seseorang menjadi jahat itu karena kelahiran atau pembawaan sejak lahir yang dapat dilihat dari bentuk atau anatomi tubuhnya seperti mata juling, dagu memanjang, bentuk muka tidak simetris dan sebagainya yang memudahkan orang lain untuk memberi cap/label sebagai tampang kriminal, dan kejahatan tersebut diwariskan (*nativisme*).

Di samping faktor kelahiran, kejahatan juga dapat terjadi karena faktor/pengaruh lingkungan, yang oleh teori **sosisologi kriminal** dikatakan bahwa seseorang menjadi jahat itu bukan pembawaan sejak lahir tetapi karena pengaruh lingkungan yang mengkondisikan dan mendorong seseorang menjadi jahat melalui proses interaksi/hubungan yang intim. Di samping melalui pembelajaran, juga melalui peniruan. Berkaitan dengan pendapat ini keluarlah teori

"*Differential association*" dari Edwin Sutherland yang sekaligus menyanggah teori sebelumnya. Selain kejahatan yang terjadi karena faktor kelahiran dan lingkungan, juga ada pendapat yang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena faktor **psikologis** atau karena cacat mental.⁸

Dalam perkembangan baru, para ahli kriminologi tidak hanya terpancang pada ketiga faktor penyebab terjadinya kejahatan seperti diuraikan di atas, tetapi terus berusaha mencari penyebab di luar itu dan selanjutnya berupaya mengendalikan kejahatan dengan mereduksi, mengeliminir, memperkecil dan jika mungkin meniadakan atau membrantas penyebabnya. Salah satunya adalah dengan mengkaji apakah tindakan represif dari aparat penegak hukum cq hakim itu justru menjadi faktor kriminogen? Hal ini dimungkinkan manakala putusan hakim, dan khususnya yang berupa pemidanaan itu dirasakan tidak adil, tidak rasional, tidak sesuai/tepat mengenai jenis pidananya, ukuran berat ringannya pidana maupun pelaksanaannya seperti telah diuraikan sebelumnya.

Mengenai jenis pidana yang mungkin dijadikan alternatif hakim untuk memutus perkara yang ditanganninya, selama ini masih terpancang pada rumusan Pasal 10 KUHP; yang terdiri dari jenis pidana: mati, penjara, kurungan dan pidana denda. Masalahnya apakah dimungkinkan seorang hakim mencari alternatif lain diluar Pasal 10 KUHP tersebut dengan alasan demi tercapainya tujuan politik sosial dan politik kriminal.

Jika mungkin alternatif apakah yang sebaiknya diterapkan agar dengan tindakannya

⁸ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 27.

itu tidak menimbulkan kriminalitas baru bagi terpidana yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mempunyai fungsi prevensi general dan prevensi khusus.

Berbagai permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk membahasnya dalam tulisan ini dengan Judul: Alternatif Penjatuhan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Faktor Kriminogen.

Sistem Peradilan Pidana dan Keterbatasannya

Sebelum diuraikan mengenai politik sosial dan sistem peradilan pidana sebagai sarana pencapaian tujuan beserta keterbatasannya, terlebih dahulu diuraikan tentang kondisi/kenyataan bahwa sarana hukum pidana itu bukan satu-satunya sarana untuk mencapai tujuan, dan justru pada saat tertentu menjadi kurang efektif oleh karena terlalu banyak dipergunakan tanpa perlu atau berlebihan.

Menurut Bambang Poernomo,⁹ dalam perkembangan terdapat kecenderungan kuat di tengah masyarakat bahwa para anggotanya untuk mematuhi hukum didasarkan rasa takut terkena sanksi negatif. Hal yang demikian ini mengakibatkan suatu keadaan apabila tidak ada organ yang mengawasi dengan ketat pelaksanaannya sebagai termaktub dalam dimensi sosial kedua (sistem sosial) dan dimensi ketiga (lembaga sosial) dan hukum tidak akan dipatuhi dengan cara menggunakan peluang untuk menerobos membuat penafsiran yang leluasa atau terang-terangan berbuat

melanggar hukum.

Sebaliknya tumbuh suatu akibat dan kesan yang kuat, bahwa untuk mengendalikan masyarakat itu hanya mungkin dengan sarana hukum yang mempunyai pendukung sanksi. Hal ini tentu bertentangan dengan konsensus dibentuknya masyarakat semula karena alasan ingin berkelompok, dan dengan berkelompok akan lebih mudah tercapai ketertiban. Selanjutnya akan muncul akibat, bahwa segala kepentingan akan diatur dengan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dengan harapan agar masyarakat mematuhi dengan ancaman sanksi yang negatif, walaupun dapat terjadi keadaan sebaliknya. Pada akhirnya sarana hukum itu sendiri lalu kurang efektif karena terlalu banyak dipergunakan tanpa perlu atau tanpa banyak perhitungan yang seksama mengenai manfaat atau tidaknya penerapan hukum pidana yang mengandung dimensi absolutisme dan keburukan stigmatisasi.

Dalam sumber lain ia juga mengatakan bahwa hukum bukanlah primadona sebagai upaya menanggulangi kejahatan untuk mencapai tetib sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum dapat bersama-sama berperan dengan norma lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, akan tetapi ada kalanya norma-norma tersebut masing-masing dapat berperan sendiri untuk mencapai tertib sosial.¹⁰ Mengingat keterbatasan itu, maka sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal yang merupakan bagian dari politik penegakan hukum, dan ini merupakan bagian dari politik sosial seperti pemikiran Hoefnagels.¹¹

⁹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 89.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 8.

¹¹ P. Hadisuprpto, "Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana", *tesis Pascasarjana UI* (Jakarta, 1988), hlm 42.

Ada dua tujuan/ganda dari politik sosial yakni suatu usaha rasional dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang bagi bangsa Indonesia termuat dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu sarana yang digunakan adalah dengan menggunakan sarana penal atau upaya penegakan hukum pidana dalam kerangka politik kriminal yakni usaha rasional dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kejahatan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Berdasarkan pendekatan sistemik tersebut, maka dalam upaya mencegah kejahatan tersebut melibatkan berbagai sub sistem yang terkait dalam penegakan hukum pidana seperti struktur hukum atau kelembagaan dan aparatur yang terkait yakni ke-polisi-an, ke-jaksa-an, pengadilan/hakim serta lembaga koreksi/Lembaga Pemasyarakatan beserta petugasnya, tanpa mengabaikan sub sistem substansi hukumnya yakni peraturan perundang-undangan yang terkait serta kultur/budaya hukum yakni praktek dan kebiasaan, kekuatan, nilai, sikap masyarakat terhadap hukum, yang kesemuanya itu berada di luar substansi dan struktur hukum, namun mempunyai daya untuk mempengaruhi bekerjanya aparat penegak hukum dalam mengoperasionalkan hukum dalam masyarakat.

Mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana, menurut Muladi, dan Barda Nawawi Arief,¹² sebenarnya meliputi tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana; tujuan jangka menengah yaitu pengendalian

kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Setelah melihat tujuan dari sistem peradilan pidana dalam kerangka pencapaian tujuan politik kriminal dan politik sosial, maka penulis ingin mencoba melihat sisi lemahnya dari bekerjanya sistem peradilan pidana, melalui aparat penegak hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan; dengan maksud agar tidak lagi menganggap hukum pidana itu superior dengan mengabaikan sarana lain dan mampu melihat adakalanya justru hukum pidana yang diagung-agungkan itu dapat menjadi sumber timbulnya kejahatan.

Proses peradilan pidana tersebut diawali dari kepolisian dengan *input* pelaku perbuatan pidana atau yang disangka telah melakukan kejahatan, ternyata hanya efektif atau mampu menjangkau pelaku yang kebetulan dapat dideteksi/ditangkap. Selain itu sebenarnya masih banyak penjahat yang merupakan kejahatan tersembunyi, oleh karena tidak dilaporkan, tidak diadakan atau tidak tertangkap tangan dengan berbagai alasan, dalam jumlah/angka gelap yang jumlahnya pasti lebih besar. Untuk penjahat inilah hukum pidana atau sistem peradilan pidana tidak mampu menjangkaunya. Bahkan ada kualitasnya; akhirnya timbul kesan bahwa hukum hanyalah ibarat sarang labah-labah, hanya mampu menjerat yang lemah, kecil, miskin, bodoh dan tak berdaya seperti pencuri ayam, penipu kecil-kecilan dan kejahatan konvensional lainnya.

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm 158.

Bagi penjahat yang kebetulan tertangkap ada pada kewenangan kepolisian, untuk ini ia dapat berbuat apakah akan diteruskan ke Kejaksaan atau dihentikan sampai tahap ini dengan alasan hukum seperti karena terlalu kecil kerugiannya, termasuk perkara serba ringan, dan sebagainya dengan alasan lebih baik tidak meneruskan perkara ini dari pada meneruskannya. Sejauh masih dalam batas-batas kewajaran dengan alasan hukum maka hal itu dapatlah kiranya diterima dengan tidak merusak sistem peradilan pidana, tetapi jika penghentian dengan alasan yang mungkin karena kepentingan sementara oknum maka berarti tidak menyelesaikan masalah kejahatan dan penjahat; dan tidak mustahil akan menjadi sumber timbulnya kejahatan baru dikemudian hari. Inilah keterbatasan sistem peradilan pidana kedua.

Bagi perkara yang memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke Kejaksaan maka dikirimlah berita acara pemeriksaannya, yang kemudian pihak Kejaksaan dapat menghentikan perkara itu atau melanjutkan ke persidangan di Pengadilan. Untuk perkara yang tidak diteruskan ada dua kemungkinan karena memenuhi persyaratan hukum untuk mendeponeer perkara itu tetapi ada kemungkinan perkara pidana yang dideponer tersebut sebenarnya memenuhi persyaratan untuk dimejajihaukan; dengan dihentikan itu berarti penjahat bebas tanpa ada kemungkinan penjatuhan pidana terhadapnya. Dengan perkataan lain pihak Kejaksaan dengan perbuatannya juga dapat menimbulkan penjahat baru atau penjahat lama yang bebas tanpa proses hukum yang proporsional.

Selanjutnya seorang tersangka pelaku kejahatan yang memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke persidangan pengadilan itu dilimpahkan kepada kewenangan hakim,

untuk diperiksa dan diadili, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup maka ia dapat menentukan tiga pilihan yakni membebaskan terdakwa dari segala dakwaan sebagai akaibat apa yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak terbukti di persidangan secara sah dan meyakinkan; selain itu juga dapat melepaskan dari segala tuntutan hukum dikarenakan meskipun apa yang didakwakan itu terbukti sebagai perbuatan pidana tetapi ada alasan pemaaf dan/atau pembenar. Untuk kedua putusan inilah dimungkinkan aparat penegak hukum cq Jaksa dan Hakim membebaskan atau melepaskan terdakwa dengan alasan tersebut di atas; namun tidak mustahil alasan tersebut bukan berdasarkan hukum tetapi demi kepentingan dirinya sendiri sehingga seorang terdakwa yang mungkin benar-benar bersalah/melakukan perbuatan pidana tetapi bebas dari jangkauan hukum pidana, hal inilah yang menjadi sumber bagi timbulnya kejahatan.

Keterbatasan lain dapat ditemukan setelah putusan hakim berupa pemidanaan dan masuk ke lembaga koreksi khususnya yang institusional atau lembaga pemasyarakatan, yang ide dan tujuannya sangat baik seperti pendidikan nara pidana, perbaikan, resosialisasi, dan asimilasi untuk persiapan kembali ke masyarakat, tidak boleh merendahkan martabat manusia dan sebagainya; tetapi dalam kenyataannya ada beberapa residivis, bahkan ada sementara anggapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan itu sebagai *Sekolah Tinggi Kejahatan* dalam arti seorang nara pidana khususnya pemula tidak mustahil setelah kembali ke masyarakat justru menjadi lebih jahat, menjadi penjahat potensial dan aktual dengan peningkatan teknik dan modus operandinya. Untuk hal inilah dapat dijadikan indikasi sebagai gejala

kurang berhasilnya lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi bagi orang-orang yang tersesat dan melakukan kejahatan, yang semestinya setelah diresosialisasi akan menerima nilai tambah bagi perbaikan kehidupan selanjutnya di dalam masyarakat menjadi warga yang berguna. Karena proses interaksi sesama nara pidana itulah memungkinkan lembaga atau penempatan seseorang nara pidana ke Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor kriminogen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa Negara melalui aparat penegak hukumnya cq hakim melalui proses peradilan di pengadilan telah merampas kemerdekaan seseorang narapidana melalui penjatuhan pidana, maka ialah yang juga harus bertanggungjawab memulihkan keadaan ke keadaan semula dan harus lebih baik, jika tidak maka negara telah melakukan kejahatan dan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-asasi manusia khususnya individu terpidana.

Politik hukum pidana merupakan landasan dan arah bagi bekerjanya hukum pidana untuk mencapai tujuan, sesuai dengan tujuan politik kriminal maka tujuan tersebut untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Sisi lain dari tujuan itu juga dapat menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuannya yakni timbulnya kriminogen baik dari aspek formulasi atau peraturan perundang-undang pidananya, aspek aplikasi atau penerapan peraturan itu dalam proses peradilan pidana dan dalam aspek eksekusi. Dalam pembahasan ini dibatasi pada aspek pelaksanaan atau tahap aplikasi khususnya

tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Tindakan Non Penal Dalam Kerangka Politik Sosial

Di depan telah diuraikan mengenai politik kriminal dengan sarana hukum pidana untuk mencapai tujuan politik sosial, tetapi hukum pidana itu sendiri khususnya aspek penerapan/ penjatuhan pidana juga dapat menjadi faktor kriminogen. Menurut Bambang Poemomo,¹³ tidak berarti hukum pidana harus ditinggalkan seperti halnya gerakan yang timbul di Eropa Barat yang tidak puas dengan hukum pidana dan berusaha untuk menghapuskannya yang terkenal dengan gerakana *abolitionis*, tetapi harus dicari upaya alternatif seperti misalnya penerapan hukum pidana dengan bantuan ilmu-ilmu lain secara interdisipliner, merubah pandangan tentang eksistensi dan fungsionalisasi hukum pidana dan mengembangkan pemikiran jalan keluar pemecahan dasar persoalan hukum pidana di masa depan dalam konsep pendekatan dalil alternatif yang bersifat remidium.

Salah satu pemikiran alternatif dari akibat samping dari penjatuhan pidana di atas adalah memikirkan tindakan non hukum pidana dalam upaya mencegah kejahatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya non hukum pidana dalam hal tertentu erat kaitannya dengan upaya hukum pidana bahkan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana. Upaya-upaya non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat melalui penggarapan

¹³Bambang Poemomo, "Manfaat Telaah Hukum Pidana Dalam Pengembangan Model Penegakan Hukuman di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*, UGM (Yogyakarta, 1989), hlm 3

kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan upaya-upaya kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya-upaya non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial; termasuk di dalamnya upaya penegakan hukum perdata dan administrasi negara. Tujuan utama dari upaya-upaya non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹⁴

Arti pentingnya tindakan non penal dalam kerangka politik sosial dilandasi pemikiran bahwa pidana bukan satu satunya sarana untuk menanggulangi kejahatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan jika perlu dapat dipergunakan secara terpadu dengan upaya sosial dengan tidak menonjolkan bentuk "*repression and punishment*" dan selalu mengembangkan dasar pemikiran alternatif yang bersifat *remidium* dengan pertimbangan untung ruginya pidana.¹⁵ Sarana non penal atau upaya pencegahan tanpa penghukuman mungkin lebih efektif dan lebih menguntungkan bagi semua pihak sebab secara dini telah memberikan peringatan bagi terjadinya akibat yang lebih buruk jika seseorang memasuki proses peradilan pidana.

Upaya pencegahan secara dini dapat dilakukan misalnya dengan mempertinggi risiko dengan mempengaruhi calon pelaku atau penjahat potensial dengan patroli sehingga

dapat mengurungkan niatnya; mempengaruhi calon korban dengan tidak mempergunakan perhiasan yang merangsang penjahat, atau upaya lain untuk mempersulit pencapaian sasaran seperti memodifikasi struktur bangunan rumah tempat tinggal, memodifikasi jalan raya, memobilisasi masyarakat, dan sebagainya. Dengan upaya-upaya itu besar kemungkinan tidak dipergunakan sanksi pidana yang bersifat negatif.

Upaya Menghindari Proses Peradilan

Telah diuraikan di atas tentang dampak negatif dari proses penjatuhan pidana yakni timbulnya faktor kriminogen. Untuk itulah perlu dicari alternatif agar sejauh mungkin dampak tersebut dapat dihindari atau diatasi. Alternatif yang sudah dikemukakan di atas adalah pemikiran *ultimum remidium* dengan menggunakan sarana non penal untuk mencegah kejahatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya lain ialah menghindari proses peradilan pidana yang terkenal dengan kebijakan preventif yaitu kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke Pengadilan. Jadi untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenai penjatuhan pidana sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif.

Kebijakan itu dapat ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan seleksi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana", *Masalah-masalah Hukum* (Semarang: Undip, 1982), hlm 6.

¹⁵ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm 8.

terhadap para tersangka yang akan diajukan ke pengadilan, walaupun orang itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana. Kebijakan preventif telah dilakukan seperti misalnya dalam sistem peradilan Jepang. Tidak semua perkara di Jepang, oleh polisi diserahkan atau diteruskan ke jaksa penuntut umum untuk dituntut asalkan perkara itu merupakan:

1. Tindak pidana terhadap harta benda yang ringan;
2. Tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh;
3. Ganti kerugian telah dilakukan oleh si tersangka;
4. Korban telah memaafkan si tersangka.

Begitu pula Jaksa berwenang untuk menunda penuntutan walaupun bukti-bukti telah cukup untuk melakukan penuntutan. Adapun pertimbangannya ialah apabila :

1. Tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh;
2. Menunjukkan tanda-tanda yang baik untuk menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum;
3. Tindak pidana yang mereka lakukan tidak demikianlah serius;
4. Tindakan tidak memidana tidak akan mengganggu atau menyinggung perasaan moral masyarakat pada umumnya.

Kewenangan untuk melakukan penundaan penuntutan (*suspension of prosecution*) ini didasarkan pada adanya ketentuan dalam *article* 248 KUHP Jepang.¹⁶ Dalam pasal itu dinyatakan bahwa penuntutan tidaklah perlu dilakukan setelah mempertimbangkan faktor-faktor:

1. Karakter, usia dan keadaan si pelaku;
2. Berat ringannya atau keseriusan dari tindak pidana dan keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu.

Ada kemiripan antara tindakan penundaan penuntutan di Jepang dengan penghentian perkara oleh Polisi maupun oleh Jaksa hanya alasannya yang berbeda, tetapi kedua hal itu sama-sama menghindari masuknya suatu perkara pidana untuk diperiksa di persidangan dengan kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan alasan tersebut dari sudut hukum maupun dari sudut politik kriminal lebih membawa akibat positif bagi tujuan prevensi general maupun prevensi spesial dalam rangka politik sosial.

Penerapan Hukum Pidana Secara Terbatas

Dengan adanya kebijakan preventif di atas menunjukkan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan adalah perkara yang benar-benar telah melalui seleksi yang ketat, ini berarti jika seorang diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan pidana penjara misalnya, maka ini sudah merupakan hasil penyaringan.

Mengingat dampak dari proses peradilan pidana lebih banyak negatifnya terutama bagi masa depan si terpidana dan keluarganya terutama karena labelisasi dan dampak psikologi yang lain, maka sebaiknya penerapan hukum pidana ini pun perlu dibatasi. Berkaitan dengan hal tersebut Bambang Poemomo¹⁷

¹⁶ Shikita, Minoru, *Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice* (UNAFEI, 1982), hlm 37.

¹⁷ Bambang Poemomo, *op.cit.*, hlm 11.

mengatakan bahwa hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat preventif daripada cara-cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana dapat diarahkan pada peran "subsider" yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil dipergunakan sarana sosial lain yang cocok.

Penerapan hukum pidana dengan kemungkinan penjatuhan pidana dan terutama perampasan kemerdekaan banyak mengandung kritik baik dilihat dari efektivitasnya maupun akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik tajam tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (Reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi).

Sesuai dengan pemikiran alternatif maka Indonesia juga masih mempertahankan sanksi pidana penjara dengan diimbangi upaya untuk mencari bentuk-bentuk alternatif pidana penjara yang disertai dengan kecenderungan untuk menghindari atau membatasi penerapannya serta memperbaiki pelaksanaannya. Barda Nawawi Arief¹⁸ memberikan gagasan alternatif untuk menggabungkan pidana penjara dengan pidana pengawasan yaitu dengan menggunakan pidana penjara terbatas, dan untuk mengatasi masalah itu diperlukan:

1. Tersedianya jenis pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara biasa untuk orang-orang yang secara obyektif dipandang telah

melakukan tindak pidana yang tidak begitu berat atau dipandang tidak begitu mempunyai watak jahat;

2. Perlunya menghindari penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti tidak dipenuhinya jenis sanksi lain yang ditetapkan dalam putusan hakim;
3. Perlunya mengembangkan konsep pertanggungjawaban pribadi dalam pembedaan untuk membangkitkan kesadaran terpidana akan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas sosial dan tanggungjawab sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat;
4. Perlunya mengembangkan kebijakan limitatif dalam membatasi penerapan pidana penjara dan konsep individualisasi pidana disatu pihak dengan tidak mengabaikan aspek perlindungan dan pengamanan masyarakat dilain pihak;
5. Perlunya mengembangkan jenis pidana yang diperkirakan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dengan mengkromikan segi-segi positif, sebaliknya juga untuk menghindari segi-segi negatif dari pidana penjara disatu pihak dan pidana pengawasan yang sifatnya *non custodial* dilain pihak seperti melakukan pekerjaan yang bersifat kemanusiaan, melakukan pekerjaan yang dapat membantu meringankan beban korban atau keluarga korban, melakukan pekerjaan administrasi, ketrampilan dan keahlian lainnya sesuai dengan kemampuannya untuk menunjang kegiatan kemanusiaan dan kemasyarakatan;

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Pidana Penjara Terbatas Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, tanpa tahun), hlm 1-2, 10-14.

6. Perlunya memberikan dasar motivasi yang lebih mantap dan jalan keluar bagi keengganan para penegak hukum dalam mengefektifkan jenis pidana yang mengandung sifat *non custodial*.

Berdasarkan gagasan tersebut dapat diketahui adanya batas-batas penggunaan hukum pidana seperti misalnya: sebaiknya hukum pidana tidak digunakan untuk tujuan pembalasan; diperhatikan prinsip subsidiaritas; jangan mengancam dengan hukum pidana bagi yang tidak menimbulkan kerugian atau korban. Hukum pidana jangan digunakan jika dampak negatif pemidanaan lebih besar dari pada dampak dari tindak pidana yang bersangkutan. Hukum pidana jangan digunakan jika tidak mendapat dukungan publik. Hukum pidana sebaiknya tidak dipergunakan jika sudah diperhitungkan tidak mungkin dipergunakan.

Dengan menghindari proses peradilan pidana dan pembatasan penerapan hukum pidana ini diharapkan semakin kecil kemungkinannya dalam menciptakan kriminalitas baru, dan sebaliknya mendorong tercapainya tujuan politik kriminal dan politik sosial.

Pemikiran alternatif terhadap penerapan pidana/penjatuhan pidana penjara telah diamanatkan dalam kongres PBB ke-enam tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana khususnya Resolusi 8 yang isinya mengenai alternatif terhadap pidana penjara yang dalam banyak hal sama-sama efektif dan dapat terus dilakukan tanpa mengurangi keamanan umum; tidak hanya mengembangkan alternatif yang sudah ada seperti pidana bersyarat dan pidana kerja sosial, tetapi juga mengembangkan jenis yang memungkinkan pengadilan untuk memilih

sanksi yang khusus dan paling cocok terhadap kasus yang bersangkutan, dan seterusnya.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa penjatuhan pidana juga dapat menjadi faktor-kriminogen, karena itu terlalu mengandalkan hukum pidana sebagai superior atau panglima dalam mengatasi kejahatan berarti mengharapkan berlebihan dari kemampuan hukum pidana itu sendiri yang senyatanya memang terbatas. Tindakan non penalpun cukup efektif atau dapat saling menunjang dengan tindakan penal dalam rangka politik kriminal dan politik sosial.

Untuk mencegah timbulnya faktor kriminogen sebagai akibat dari penjatuhan pidana maka ada beberapa alternatif pemikiran misalnya menghindari proses peradilan pidana serta penerapan hukum pidana secara selektif dan limitatif.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Masalah-masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1982.

----- "Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen." Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi tentang *Perkembangan Kausa Kejahatan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip. Tanggal 25-26 Oktober 1988.

----- *Pidana Penjara Terbatas Suatu Gagasan Penggabungan Antara*

-
- Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, Tanpa Tahun.
- Atmasasmita, Romli. *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983.
- Bonger W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Hadisuprpto, P. "Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana", *Tesis Pascasarjana*, Jakarta: UI, 1988.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Poernomo, Bambang. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- , *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- , *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- , "Manfaat Telaah Hukum Pidana Dalam Pengembangan Model Penegakan Hukuman di Indonesia, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*, Yogyakarta: UGM, 1989.
- Shikita, Minoru. *Integrated Aproach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*, UNAFEI, 1982.
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Masalah-masalah Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1987.

